



PEMERINTAH KOTA CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 109 Cirebon Telp.(0231)-202278 Fax.(0231)-235512

Email : sekretariat.dprd@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON

NOMOR : 100.3.8 /17/ SETWAN

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengolahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membuat rencana pelaksana kegiatan pelaksana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. menata, menginventarisikan, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
- c. melakukan pembinaan secara berkala terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon;
- d. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

pada tanggal : 1 November 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON



SITI SOECHA, S.Sos., MM.

NIP. 19701207 199203 2 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DPRD KOTA CIREBON

NOMOR : 100.3.8 /17/ SETWAN

TANGGAL : 1 November 2025

TENTANG : Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	SITI SOLECHA, S.Sos, M.Si. NIP 197012071992032005 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	ATENG ROJUDIN, SH, MH. NIP 197310011999011001 Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	AHADYAH DWI AGUSTINAH, S. Sos., M.M. NIP 197008021999012001 Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab pada bidang kesekretariatan
4.	SRI HARTATI, S.Sos, MM. NIP 197803272009012001 Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Bidang Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Cirebon.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	MOHAMAD SOLEH, SH. NIP 198107282010011009 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	VERA HARMIANTI, S.Sos., MM. NIP 197305062009012001 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	KURNIAWAN BUDI PRASETYO, SH. M.Si. NIP 198401102009021002 Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9.	ANGELA ADIATI INDAH HAPSARI, S.E. NIP 199401292025042003 Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	RIKY ARDIYANSAH, S.I.Kom. NIP 199610212024211006 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	ARI MAULANA WIGUNA, S.I.Kom. NIP 199508062024211004 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	RENI MARYANI, S.H. NIP 199803182024212004 Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	MUHAMMAD RYAN FAJAR GUNAWAN, S.I.Kom NIP 199507162025211002 Penata Layanan Operasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	WILDAN IBNU WALID NIP 199004062025211025 Penata Layanan Operasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	NOVAN SUADI MAJID, S.Kom. NIP 199511062025211003 Penata Layanan Operasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	VIDI FITRIANSYAH HIDARLAN, S.T. Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	NUR FAJRI, S.Kom Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	YUNIARTI KUSUMA DEWI, S.A.P Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	VICKY VANIA HARIANTO, S.T Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	RIKE FRANSISKA, SH Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	MOH.AMRIN, S.Pd Non ASN	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Ditetapkan di : Cirebon

pada tanggal : 1 November 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON



SITI SOLECHA, S.Sos., MM.

NIP. 19701207 199203 2 005